

**PENYELESIAN NON PENAL KEKERASAN  
TERHADAP ANAK OLEH PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGAR**  
(Studi Kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi)

**TESIS**

Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
2. Dr. Amir Syarifuddin, SH.M.Hum



**Disusun Oleh :**  
**ROSDALIA**  
NPM. B17031030

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PENYELESIAN NON PENAL KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi)”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :


1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H, M.H, selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H, M.H, Ph.D. dan Ibu Hj. Suzanalisa, S.H, M.H, selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Pembimbing I Tesis
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

4. Bapak Dr. Amir Syarifuddin, SH.M.Hum, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Suami dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan.
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, Desember 2019

Penulis



**B17031030**

**Rosdalia**

## ABSTRAK

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang terus mengalami peningkatan, bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas. Salah satu kejahatan antara lain kekerasan fisik sampai saat ini masih dialami oleh anak-anak dan sangat merugikan korban anak baik fisik maupun psikis. Diketahui anak merupakan Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Salah satu tindak pidana yang dialami anak adalah Kekerasan fisik karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif seperti sakit hati, kemarahan yang berlebihan, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa emosi dan akhirnya terjadi tindak pidana kekerasan fisik. Sebagai salah satu contoh adalah kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap seorang anak inisial AS yang berusia 16 tahun di Kota Jambi. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis pengaturan perundangan-undangan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan hukum positif Indonesia. Untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan non penal sebaiknya dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah di Kota Jambi dalam menghadapi kekerasan fisik yang dialami oleh anak berdasarkan studi kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejadian yang sama.. Metode Penelitian menggunakan, hasil penelitian diperoleh Pengaturan perundangan-undangan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan hukum positif Indonesia telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kesengajaan, kealpaan, dan pemaaf, sehingga telah melanggar ketentuan pidana di dalam Pasal 351 KUHP dan Pasal 76C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan sanksi pidana pada pasal 80. Kebijakan non penal sebaiknya dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah di Kota Jambi dalam menghadapi kekerasan fisik yang dialami oleh anak berdasarkan studi kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejadian yang sama dengan melakukan sentra terpadu dalam rangka Kota Jambi telah memperoleh Kota Layak Anak tingkat madya melalui koordinasi pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan, penguatan kelembagaan masyarakat; peningkatan pendidikan dan keterampilan petugas dalam penanganan kekerasan terhadap anak; pengembangan jaringan kerja sama dan informasi masyarakat, dan memenuhi perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana, prasarana, dan petugas yang menangani anak korban kekerasan.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Korban Anak, Kekerasan, Kota Jambi.

## ABSTRACT

Crime is a phenomenon that continues to increase, not only the quantity but also the quality. One of the crimes among others physical violence is still experienced by children and is detrimental to the victim of both physical and psychic children. Children are known to be children of young people at young age in the soul and journey of life because it is easily affected by the circumstances that children need to be considered in a very real way. One of the crimes suffered by the child is physical violence because it is motivated by various motives such as heartache, excessive anger, feelings of envy and revenge. Usually the victim has done a deed that hurt the perpetrator's feelings, causing emotions and eventually a criminal offense occurs. As one example is the case of physical violence conducted by state civil apparatus in the regional government of Jambi province that has committed physical violence against a 16-year-old US initial child in Jambi City. So researchers are interested in conducting research with the purpose of explaining and analyzing the Perundangan-undangan arrangement against criminal liability perpetrators of physical violence against children based on Indonesian positive law. To explain and analyzing non-penal policies should be done by law enforcement, community and local governments in the city of Jambi in the face of physical violence experienced by children based on case studies STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi in The frame gives the deterrent effect to the perpetrator and prevents the recurrence of the same incident.. Methods of research using, research results obtained perundangan-undangan arrangement of criminal liability perpetrators of physical violence against children based on the positive laws of Indonesia has fulfilled the element of criminal liability namely Intentional, misconduct, and forgiving, so that it has violated the criminal provisions in article 351 of the penal CODE and article 76C of Law No. 35 year 2014 with criminal sanction in section 80. Non-penal policy should be done by law enforcement, community and local government in the city of Jambi in the face of physical violence experienced by children based on case studies STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi in order to provide Deterrent effect to the perpetrator and prevent the recurrence of the same incident by conducting an integrated center in the framework of the city of Jambi has obtained a decent city of children level through coordination of services, monitoring, evaluation and reporting of service implementation, institutional strengthening of communities; Increased education and officer skills in the handling of child abuse; Development of network cooperation and information, and fulfill the development of needs, institutional capabilities, facilities, infrastructure, and officers who deal with the victim's child violence.

Keywords: protection of law, child sacrifice, violence, city of Jambi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>ABSTRAK</b>	v
<b>ABSTRACT</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Kerangka Teoritis	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	26
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM ANAK, APARATUR SIPIL NEGARA DAN KEKERASAN, RESTORATIVE JUSTICE</b>	28
A. Pengertian Anak	28
B. Aparatur Sipil Negara	32
C. Pengertian Kekerasan	40
D. Restorative Justice	44

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA, PERANAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN</b>	<b>46</b>
	A. Kebijakan Hukum Pidana	64
	B. Ruang Lingkup Hukum Pidana	80
	C. Peran Hukum Pidana Terhadap Korban	97
	D. Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan	108
<b>BAB IV</b>	<b>PENYELESAIAN NON PENAL KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA</b>	<b>119</b>
	A. Pengaturan Perundang-Undangan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	119
	B. Kebijakan Non Penal Sebaiknya Dilakukan Oleh Penegak Hukum, Masyarakat Dan Pemerintah Daerah di Kota Jambi Dalam Menghadapi Kekerasan Fisik Yng Dialami Oleh Anak Berdasarkan Studi Kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi Dalam Rangka Memberikan Efek Jera Kepada Pelaku Dan Mencegah Terulangnya Kejadian Yang Sama.	125
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>139</b>
	A. Kesimpulan	139
	B. Saran	140



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Prinsip tersebut antara lain :

1. Supremasi hukum (*Supremacy of law*).
2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*).
3. Asas legalitas (*due process of law*).
4. Pembatasan kekuasaan.
5. Organ-organ penunjang yang independen.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Mahkamah Konstitusi.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
10. Bersifat demokratis.
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtstaat*).
12. Transparansi dan kontrol sosial.<sup>1</sup>

Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan,

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hal. 397.

kemanfaatan dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches*).
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>2</sup>

Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan manusia. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial, hukum juga menjaga agar keadilan selalu terwujud dalam keadilan sosial atau masyarakat. Jadi, norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dalam kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu. Hal itu untuk mencapai ketertiban demi keadilan.

Salah satu bagian dari hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran terhadap Undang-Undang, pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dapat

---

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 293.

merugikan seseorang. Hukum pidana merupakan hukum yang menjaga stabilitas negara bahkan merupakan lembaga moral yang mempunyai peran merehabilitasi para pelaku pidana. Menurut sistem KUHP yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap Pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata barang siapa sebagai kata terjemahan dari kata Belanda *hij*. Di dalam beberapa Pasal KUHP kata barang siapa itu harus ditafsirkan sempit berdasarkan logika.

Selanjutnya, mengenai makna dari penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses *arbitrase* dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.<sup>3</sup>

Implementasi penegakan hukum di Indonesia memandang hukum sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sebagaimana

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 22.

dikutip oleh Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu struktur, substansi dan kultur hukum”.<sup>4</sup> Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan timbal balik sehingga harus dikaitkan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan hukum yang optimal.

Menurut Achmad Ali, “profesionalisme dan kepemimpinan juga termasuk dalam sistem hukum. Hal tersebut merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum”.<sup>5</sup> Meskipun telah disusun suatu aturan hukum, tetapi aparat penegak hukum tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya, maka tetap saja tujuan hukum tidak akan tercapai. Keberhasilan suatu penegakan hukum sangat tergantung pada komponen sistem hukum itu sendiri.

Dalam penegakan hukum pidana ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian yaitu :

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sikap berbahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang diluar hukum.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 204.

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 204.

- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.<sup>6</sup>

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif. Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.

Seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin kompleks, tujuan utama dari hukum pidana yaitu untuk menjamin rasa aman dan nyaman serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat dikatakan belum tercapai. Meskipun ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana telah dituangkan dalam aturan hukum pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran tetap saja terjadi. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang terus mengalami peningkatan, bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas.

Salah satu Kejahatan antara lain kekerasan fisik sampai saat ini masih dialami oleh anak-anak dan sangat merugikan korban anak baik fisik

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 15.

maupun psikis. Diketahui anak merupakan Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya<sup>7</sup>. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya<sup>8</sup>.

Kekerasan fisik yang dialami oleh anak karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif seperti sakit hati, kemarahan yang berlebihan, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa emosi dan akhirnya terjadi tindak pidana kekerasan fisik.

Sebagai salah satu contoh adalah kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap seorang anak inisial AS yang berusia 16 tahun di Kota Jambi. Kejadian ini bermula korban AS menabrak sepeda motor wanita yang tidak dikenal korban dari arah belakang dan pada saat itu wanita tersebut akan berbelok ke kanan sehingga wanita tersebut jatuh dari arah sepeda motor. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang ternyata suami wanita tersebut yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) datang menghampiri korban

---

<sup>7</sup> R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005, hal. 113

<sup>8</sup> Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 28

dengan tiba-tiba melakukan kekerasan fisik berupa menendang korban berkali-kali sehingga terjatuh dan pingsan. Akibat kejadian ini korban mengalamisakit disekujur tubuh dan ibu korban melaporkan pelaku kekerasan fisik terhadap anaknya ke Polresta Jambi dengan nomor laporan STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi.

Tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh ASN tersebut tentunya telah melanggar Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya kekerasan fisik ini menurut KUHP dikenal dengan istilah penganiayaan dimana diatur di dalam Pasal 351 KUHP. Menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Dimana menyebabkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya, rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya, kemudian pengertian luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain, selanjutnya merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur berkeringat dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.<sup>9</sup>

P.A.F. Lamintang menyatakan, pada dasarnya kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah menghendaki dilakukannya suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa menyangkal kebenaran seperti

---

<sup>9</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hal. 245.

yang didakwakan oleh penuntut umum, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa terbukti atau tidak.<sup>10</sup>

Erat kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan penderitaan tubuh korban kekerasan fisik. kematian. Dalam upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan suatu kebijakan kriminal/politik kriminal (Criminal Policy), yang meliputi kebijakan secara terpadu antara upaya penal dan non penal yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Kebijakan kriminal penal telah dibuktikan oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang Undang terkait permasalahan ini dan telah diproses menurut sistem peradilan pidana melalui penegakan hukum. Selanjutnya yang jadi permasalahan adalah bagaimana kebijakan non penal dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan fisik yang dialami oleh anak-anak terutama terhadap studi kasus permasalahan yang diangkat didalam penulisan tesis ini agar tidak kembali terulang kembali kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh oknum aparat sipil negara masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, sehingga penulis tertarik untuk terlebih dahulu menulis penelitian tesis dengan judul : **PENYELESIAN NON PENAL KEKERASAN TERHADAP**

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 32.

**ANAK OLEH PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi)**

**B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan perundangan-undangan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan non penal sebaiknya dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah di Kota Jambi dalam menghadapi kekerasan fisik yang dialami oleh anak berdasarkan studi kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejadian yang sama ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

**1. Tujuan Penelitian.**

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan perundangan-undangan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan hukum positif Indonesia.

- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan non penal sebaiknya dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah di Kota Jambi dalam menghadapi kekerasan fisik yang dialami oleh anak berdasarkan studi kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejadian yang sama.

## 2. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tindak pidana kekerasan fisik yang dialami oleh anak.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang kebijakan criminal terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dialami oleh anak.

## D. Kerangka Konseptual.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut :

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>11</sup>

### 2. Pengertian Pelaku.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>12</sup>

### 3. Pengertian Korban.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1982, hal. 10.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip*, 1984, hal. 17.

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.<sup>13</sup>

#### 4. Pengertian Kekerasan Fisik.

**Kekerasan fisik adalah kekerasan berupa** melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya, bentuk perbuatan biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat dirasakan oleh tubuh.<sup>14</sup>

#### 5. Pengertian Kebijakan Non Penal.

Kebijakan Non Penal adalah bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana.<sup>15</sup>

#### 6. Pengertian Anak

“Anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoedij*)<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 63.

<sup>14</sup> Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal. 62

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hal. 72

<sup>16</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 5

## 7. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 1 angka 2, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### E. Kerangka Teoritis.

#### 1. Teori Restoratif Justice

Pada tahun 1980an, John Braithwaite, memperkenalkan sistem penghukuman dengan pendekatan *restorative justice*, karena terinspirasi oleh masyarakat Maori dalam menangani penyimpangan di lingkungan mereka, yang menekankan penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat dan petinggi masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.<sup>17</sup>

Tony Marshall, memberikan definisi dari *restorative justice* sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama

---

<sup>17</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.163

menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.<sup>18</sup>

Sedangkan Marian, secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”<sup>19</sup>

*Restorative Justice concept* atau konsep keadilan restoratif merupakan sebuah konsep keadilan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Wright, menjelaskan bahwa

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid*

dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Indonesia telah memberlakukan konsep keadilan restoratif dalam proses peradilan anak. Hal tersebut lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan antara korban dan pelaku.<sup>20</sup>

Dalam pembahasan mengenai penerapan keadilan restoratif pada proses penyidikan perkara anak oleh penyidik Polri, teori utama yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di mana dalam bukunya yang berjudul “*The Legal System A Social Science Perspective*”, menyebutkan bahwa

Sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>21</sup>

## 2. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Perbuatan melawan hukum dikategorikan sebagai tindak pidana yang meresahkan keamanan dan ketertiban dan tidak terlepas dari korban yang dapat ditimbulkannya. Berbicara tentang tindak pidana dalam pembahasannya terkait dengan pelaku dan korbannya, menjadi objek

<sup>20</sup>Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 26

<sup>21</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Jakarta, 2009, hal. 203

kajian khusus kriminologi. Victimologi sebagai bagian dari kriminologi merupakan ilmu dengan pembahasan dari sudut korban terhadap suatu peristiwa tindak pidana. Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).<sup>22</sup>

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).<sup>23</sup>

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan<sup>24</sup> :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 73

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 32

suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminalpolicy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penalpolicy*).<sup>25</sup>

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat hal ini sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa :

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).<sup>26</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 240.

<sup>26</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 9.

tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>27</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>28</sup> Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...., OpCit*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 73-74.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...., OpCit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 26.

"Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social Defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*socialpolicy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dari "*social defence policy*"

Penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum<sup>29</sup>, maka dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan

<sup>29</sup> Muladi, "*Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*" Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal 35

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997 Hal. 44-48

penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overvelasting).

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.<sup>31</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat"<sup>32</sup>. Sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan

---

<sup>31</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supermasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* ..., *OpCit*, hal. 2.

hukum pidana. Kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>33</sup>

Selanjutnya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dan membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan dan kembali ke tengah masyarakat sebagai warga yang patuh kepada hukum, penyelesaian perkara itu sendiri haruslah juga menyentuh perasaan keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban kejahatan.

Dalam pandangan hukum, tercapainya keadilan bagi korban tentulah bukan dimaksudkan untuk melampiaskan rasa dendam yang dirasakan oleh korban kepada pelaku kejahatan, namun bagaimana kehidupan korban yang telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil, mendapatkan pemulihan sepatutnya baik melalui skema kompensasi dari negara atau kemungkinan memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan, terutama untuk tindak-tindak pidana yang bersifat ekonomi.

Terkait dengan kerangka pemikiran teoritis di atas, hal mendasar yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mencoba menelusuri sejauh mana perundangundangan pidana mengatur tentang perlindungan korban kejahatan serta bagaimana ketentuan perlindungan itu dapat diterapkan.

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, OpCit, hal. 75.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, di antaranya sebagai berikut<sup>34</sup>:

1. Teori utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2. Teori tanggung jawab;

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori ganti kerugian;

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Konsep perlindungan terhadap korban secara teoritis dapat dilakukan berbagai cara, yaitu baik melalui langkah-langkah yuridis yang diiringi juga dengan langkah non-yuridis dalam bentuk tindakantindakan

---

<sup>34</sup> Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 162

pengecahan. Konsep perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara material (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Konsep perlindungan korban melalui langkah-langkah yuridis salah satunya melalui kebijakan hukum pidana baik dari segi hukum materiil maupun dari segi hukum formil.

Kerugian/penderitaan yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat fisik/materiil (dapat diperhitungkan dengan uang) dan yang sifatnya immaterial (misalnya berupa perasaan takut, sedih, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain) dan memenuhi aspek perlindungan masyarakat harus meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat sedangkan aspek perbaikan sipelaku meliputi tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali sipelaku dan melindungi dari perlakuan sewenang-wenang didalam hukum.

#### **F. Metode Penelitian.**

Adapun metode yang dipergunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, artinya penelitian terhadap pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum, yang dilakukan secara langsung kepada responden dilapangan dengan mendasarkan kepada data primer yang diperlakukan dalam membahas dan menjawab permasalahan pokok dalam penelitian. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga dan lain-lain), berdasarkan kepada fakta-fakta yang tampak atau ditemui sebagaimana adanya.

### 2. Jenis dan Sumber Data.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian, yaitu responden sebagai pelaksana dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dialami oleh anak
- b. Data sekunder, yaitu data yang berupa berkas perkara hasil pemeriksaan di tingkat kepolisian, proses pendampingan dan penyelesaian di P2TP2A provinsi dan kota Jambi.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

a. **Wawancara**, yaitu tanya jawab secara langsung kepada para responden dengan dipandu oleh daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun responden sebagai berikut :

1. Petugas P2TP2A Kota Jambi berjumlah 1 orang
2. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi berjumlah 1 orang
3. Penyidik Unit PPA Polresta Jambi berjumlah 1 orang

b. **Studi Dokumentasi**, yaitu mempelajari data tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dari penelitian lapangan.

#### 4. Sumber Data

##### a. Penelitian Keperpustakaan ( Library Research )

Penelitian keperpustakaan dilakukan guna mendapatkan data sekunder berupa :

- (1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan tesis ini.
- (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan Tesis ini.
- (3) Bahan Hukum Tertier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

##### b. Penelitian Lapangan ( Field Research )

Sumber data dalam penelitian ini yaitu penelitian langsung ke lapangan melalui para responden yang telah ditentukan guna mendapatkan data primer.

## **5. Analisa Data.**

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan sesuai dengan permasalahan serta disajikan secara diskriptif selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan.**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menguraikan kedalam lima bab antara lain sebagai berikut :


Bab Kesatu Pendahuluan bab ini berisikan, latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Tentang Anak, Aparatur Sipil Negara dan Kekerasan

Bab Ketiga Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana, Ruang Lingkup Hukum Pidana dan Peranan Hukum Pidana Terhadap Korban

Bab Keempat berisikan uraian analisa pengaturan perundang-undangan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan hukum positif Indonesia dan kebijakan non penal sebaiknya dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah di Kota Jambi dalam menghadapi kekerasan fisik yang dialami oleh anak berdasarkan studi kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejadian yang sama.

Bab Kelima Penutup, berisi kesimpulan dan saran sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM ANAK, APARATUR SIPIL NEGARA DAN KEKERASAN, RESTORATIF JUSTICE

#### A. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terkait dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram jaddah.

Dalam yuridis pengertian “Anak” diminta hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang belum dewasa, orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur sering juga disebut anak yang dibawah umur pengawasan wali.<sup>35</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur

---

<sup>35</sup>Sukira, 2007, *Merekatkan Kembali Anak di Penjara dengan Keluarga*, Bandung, Lembaga Advokasi Hak Anak, hal. 7

adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>36</sup>

Apabila dijabarkan lebih terperinci, maka batasan umur anak dari hukum positif Indonesia berbeda-beda sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
3. Menurut Hukum Adat Indonesia batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilah misalnya, "kuat gawe", "Akil Baliq", "Menek Bajang", dan lain sebagainya.
4. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa "Anak adalah seorang

---

<sup>36</sup>Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Denpasar, CV. Mandar Maju, hal. 3-4

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

#### 5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro Anak dalam KUHP adalah berisikan penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan anak yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan anak itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Secara historis, KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi di wilayah Hindia Belanda (nederland Indie) pada 1918.

6. Menurut Hukum Perdata pada pasal 330 KUHP Perdata ayat (1) :  
 ”Usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan dibawah 21 (dua puluh satu) tahun apabila telah menikah dianggap telah dewasa”.
7. Dalam KUHP umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batas umur dibawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin (pasal 171 KUHP dan penjelasannya) dalam hal-hal tertentu hakim ”dapat” menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5) KUHAP dan penjelasan).

Selanjutnya anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki hak-hak yang diberikan perlindungan hukum oleh Negara yaitu sebagai berikut :

1. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6)
2. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat dan mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9)
3. hak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya (Pasal 11)
4. hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur

Kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual (Pasal 15).

## **B. Aparatur Sipil Negara**

### ***1. Pengertian Aparatur Sipil Negara***

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai ASN, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ASN. Pengertian mengenai ASN itu sendiri tertuang pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. Menurut Kranenburg PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya.<sup>37</sup> Pengertian PNS menurut Mahfud MD ada dua bagian yaitu:

- a. Pengertian Stipulatif adalah pengertian yang diberikan oleh undang-undang tentang PNS sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

---

<sup>37</sup>Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 31.

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

- b. Pengertian ekstensif adalah pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah lebih kepada beberapa golongan yang sebenarnya bukan PNS. Contoh: ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut pasal 92 KUHP dimana dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam PNS adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan anggota dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya. Pengertian PNS menurut KUHP sangatlah luas akan tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan tindak pidana lain yang disebutkan dalam KUHP, jadi pengertian ini tidak termasuk dalam hukum kepegawaian.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PNS adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

### ***1. Jenis, Status, dan Kedudukan Apratur Sipil Negara***

a. Jenis ASN

Mengenai jenis pegawai ASN diatur pada pasal 6 UU No. 5 tahun 2014. Dimana pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

b. Status ASN

Berbicara mengenai status pegawai ASN, terdapat dua status yang diberlakukan bagi pegawai ASN yaitu pegawai pemerintah yang diangkat sebagai pegawai tetap yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mengenai status ASN diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

c. Kedudukan

Rumusan kedudukan pegawai ASN didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. C.F Strong, dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Constitutions* berpendapat bahwa :

*and security of in a state therefore must have first, military power; second, the means of making laws; thirdly, financial, power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending the state and of enforcing the law it makes on the state behalf.*

(Artinya pemerintah dalam arti yang lebih luas dibebankan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di negara oleh karena itu harus memiliki pertama, kekuatan militer; kedua, sarana pembentukan hukum; Ketiga, keuangan, kekuasaan atau kemampuan untuk mengambil uang yang cukup dari masyarakat untuk membiayai biaya membela negara dan menegakkan hukum itu atas nama Negara).<sup>38</sup>

Pegawai ASN mempunyai peran yang amat sangat penting sebab pegawai ASN merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan, dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan

---

<sup>38</sup>C.F Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick and Jackson Limited, London, 2001, hal. 6

nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur negara.

Berbicara mengenai konteks hukum publik, pegawai ASN bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada pegawai ASN diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang pegawai ASN juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah. Pegawai ASN sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karenanya ia harus mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 8 dimana ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

### ***3. Fungsi, Tugas, dan Peran Apratur Sipil Negara***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Fungsi, Tugas, dan Peran dari ASN diatur dalam BAB IV Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pada Pasal 10 pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.
- b. Berdasarkan pada Pasal 11 pegawai ASN mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Berdasarkan Pasal 12 peran dari pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN.

#### ***4. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara***

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya

karena memiliki kecerdasan. Melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai *homo sapiens*, *homo politikus* dan *homo ekonomikus* dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai *homo administratikus* dan *organization man*.<sup>39</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, hak dari pegawai ASN diatur pada Pasal 21. Dimana seorang PNS berhak memperoleh beberapa hal seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya kewajiban dari pegawai ASN adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai ASN dibagi dalam tiga jenis yaitu, kewajiban yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya, kewajiban berdasarkan pangkat dan jabatan, serta kewajiban-kewajiban lain.<sup>40</sup>

Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014, kewajiban dari Pegawai ASN diatur pada pada pasal 23 yang menyatakan bahwa:

<sup>39</sup>Sri Hartini, *Op.cit*, hlm. 41-43

<sup>40</sup>Sastra Djatmika, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 2004, hal.145.

Pegawai ASN wajib:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **5. Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, PNS yang melanggar akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dalam Pasal 7 yang menegaskan :

- 1) Tingkatan hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. Hukuman disiplin ringan;
  - b. Hukuman disiplin sedang, dan;
  - c. Hukuman disiplin berat.
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. Pembebasan dari jabatan;
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

### C. Pengertian Kekerasan

Tentang perbuatan kekerasan tidak terlepas dari cerita kehidupan masyarakat. Baik dari zaman dahulu hingga sekarang. Perbuatan kekerasan merupakan perbuatan tradisional yang selalu mengikuti dan mewarnai perkembangan sosial masyarakat. Bahkan pada saat sekarang ini kekerasan telah mengalami perkembangan dengan menggunakan cara-cara yang modern.

Kekerasan bukan hanya terjadi dalam kehidupan nyata masyarakat, namun dalam berbagai tayangan film ataupun drama, sering kita saksikan adegan-adegan antagonis yang mengutamakan kekerasan dalam berbagai ceritanya. Sedikit banyaknya diyakini adegan-adegan tersebut yang selalu ditonton masyarakat telah juga menyumbang kontribusi untuk perkembangan kekerasan, baik dari segi motif, sifat, bentuk dan modus operandinya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada

Bab IX Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa “membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Perbuatan seseorang yang membuat orang pingsan dan tidak berdaya, oleh KUHP dimasukkan dalam perbuatan kekerasan. Tidak ada keterangan lebih lanjut, dengan cara apa saja perbuatan tersebut dilakukan, sehingga korbannya menjadi pingsan dan tidak berdaya. Namun perbuatan seseorang yang membuat orang lain dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan. KUHP juga tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian tidak berdaya, dapat kita artikan sebagai suatu keadaan dimana korban tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sekalipun.

Akan tetapi, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sering kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik (ancaman kekerasan)<sup>41</sup>

Tindak kejahatan kekerasan dapat terjadi terhadap siapa saja, terutama terhadap perempuan dan anak. Pada umumnya kekerasan tersebut terjadi di setiap Negara didunia, Oleh karena itu, khusus untuk kekerasan dalam rumah tangga ataupun terhadap kasus kekerasan yang terjadi

---

<sup>41</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 58

terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-bangsa perlu memberikan batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Menurut Pasal 2 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”

Adapun kekerasan terhadap anak dirumuskan sebagai berikut :

Setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan, baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi “<sup>42</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 menyebutkan bahwa

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>43</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, lebih menekankan perlindungan terhadap perempuan dari ancaman kekerasan, lebih berbasis

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hal 60

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

gender. Meski sebenarnya yang menjadi korban kekerasan itu tidak hanya wanita, namun seorang pria dapat saja menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Harian Kompas sebagaimana dikutip Suzanalisa pada tesis Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta, ada 5 (lima) sebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan yaitu:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapat materi dengan jalan mudah
- b. Tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan-tekanan pada orang seorang
- c. Keberanian mengambil resiko
- d. Kurangnya perasaan bersalah
- e. Adanya keteladanan yang kurang baik<sup>44</sup>

Jika diperhatikan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan seperti yang disebutkan diatas, maka sifat yang kurang baik sangat dominan mempengaruhi seorang pelaku kejahatan dengan kekerasan. Keinginan untuk cepat menjadi kaya dan ingin mendapatkan materi dengan cara mudah, serta keberanian mengambil resiko telah mempengaruhi pelaku kekerasan untuk melakukan perbuatan jahat. Dengan tidak memperdulikan rasa bersalah, pelaku kejahatan dengan kekerasan tega menjadikan orang lain sebagai korban dari perbuatannya.

Menurut Mustafa Abdullah, kekerasan dapat di bagi dalam :

---

<sup>44</sup> Suzanalisa, *Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta 2003, hal 32

1. Kekerasan Fisik seperti menampar, memukul, menjambak, menendang, menyundut dengan rokok dan lainnya yang biasanya meninggalkan tanda-tanda telah dilakukannya tindakan kekerasan tersebut di tubuh perempuan seperti luka memar/luka berdarah atau lebam, gigi patah dan sebagainya
2. Kekerasan psikologis/emosional (non fisik) seperti penghinaan, komentar-komentar untuk merendahkan dan melukai pribadi, harga diri dan sebagainya
3. Kekerasan ekonomi seperti tidak member nafkah isteri atau menghabiskan uang isteri
4. Kekerasan seksual seperti menjauhkan isteri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan (penuntutan) hubungan seksual yang tidak senonoh ataupun pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak menghendaki<sup>45</sup>

Perbuatan kekerasan atau tindak kejahatan yang nyata dan dapat dilihat bekas perbuatannya pada tubuh korban, seperti ditampar, disundut rokok dan lain halnya, merupakan kekerasan phisik yang banyak terjadi pada umumnya. Kekerasan semacam ini dapat dilihat secara langsung. Namun kekerasan non fisik lainnya seperti kekerasan psikologis, Kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual, perlu penyidikan agak mendalam. Karena hal tersebut jarang meninggalkan bekas yang dapat dilihat dan diamati langsung pada tubuh korbannya. Untuk mengungkap kekerasan seperti ini, tentunya banyak menggunakan alat – alat bantu, seperti visum, keterangan dari rumah sakit jiwa atau lainnya.

#### **D. Restorative Justice**

Istilah *restorative justice* dimunculkan oleh John Braithwaite dalam tesisnya yang berjudul “*Crime, Shame, and Reintegration*” tahun 1989 dengan mengatakan: “*Restorative justice is a theory of justice that*

---

<sup>45</sup> Mustafa Abdullah, *Peran-peran menyikapi Kekerasan Terhadap Perempuan*, Seminar Unbari, 2002, hal 2-3

*emphasizes repairing the harm caused by criminal behaviour. It is best accomplished when the parties themselves meet cooperatively to decide how to do this. This can lead to transformation of people, relationships and communities*".<sup>46</sup> Dalam perkembangannya, istilah *restorative justice* dikenal dengan berbagai istilah baru yang memiliki makna sama, antara lain *commutarian justice* (keadilan komutarian), *making amends* (penggantian kerugian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat).

Dipandang dari aspek etimologis, istilah *restorative justice* (Inggris) ini terdiri dari kata "*restorative*" yang berarti "menyembuhkan" atau "menguatkan"<sup>47</sup> dan kata "*justice*" yang berarti "keadilan".<sup>48</sup> Dari perpaduan dua kata tersebut, maka *restorative justice* memiliki arti "keadilan yang menyembuhkan" yang bermakna suatu nilai keadilan yang dapat memberikan perasaan puas/ sesuai yang diinginkan (psikologis)<sup>49</sup> bagi orang-orang yang terkait dengan masalah tertentu.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) menurut John Braithwaite adalah: "*Restorative justice is an alternative to standard criminal justice processes, with roots in traditional and indigenous forms*

---

<sup>46</sup>John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York, 2002, ISBN 0-19-513639, hal. 1

<sup>47</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Gramedia, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 482.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal. 339.

<sup>49</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hal. 109. Dikatakan oleh Gerungan: "Perasaan puas itu adalah sikap positif yang memberikan kecenderungan untuk bertindak sesuatu".

*of justice. It focuses on repairing the harm caused by crime, within the context of relationships and communities*".<sup>50</sup> Pengertian tersebut dapat diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: "Keadilan restoratif adalah suatu standar alternatif bagi proses peradilan pidana, yang didasarkan pada keadilan tradisional atau adat. Keadilan ini memusatkan perhatiannya pada memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, dalam konteks hubungan dan masyarakat".

Kemudian Daniel van Ness juga memberikan pengertian terhadap keadilan restoratif, yaitu: "*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through inclusive and cooperative processes*"<sup>51</sup>. Van Ness menganggap keadilan restoratif sebagai teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerusakan yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan melalui proses yang inklusif dan kooperatif.

Dari kedua pendapat di atas terlihat adanya perbedaan pandangan antara Braithwaite yang mengatakan bahwa keadilan restoratif sebagai sebuah peradilan, sedangkan van Ness menekankan bahwa keadilan restoratif sebagai sebuah teori peradilan. Berbeda dengan kedua pandangan di atas, Jim Consedinetelah memberikan pandangan tentang *restorative justice* sebagai suatu filosofi yang memiliki cakupan luas dari

<sup>50</sup>John Braitwaite, *Loc. Cit.*

<sup>51</sup>Daniel van Ness, *Proposed UN Basic Principles On Restorative Justice, Intergovernmental, Paper*, <http://www.restorativejustice.org>. Diunduh tanggal 23 Februari 2011.

nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini terlihat dari pandangannya yang mengatakan:

*Restorative justice is a philosophy that embraces a wide range of human emotions including healing, compassion, forgiveness, mercy, reconciliation as well as sanction when appropriate. It also recognises a world-view that says we are all interconnected and that what we do be it for good or evil has an impact on others. Restorative justice offers the process whereby those affected by criminal behaviour be they victims, offenders, the families involved or the wider community, all need to have a part in resolving the issues which flow from the offending. This provides recognition to a degree at least that all things are interconnected.*<sup>52</sup>

Menurut *Handbook on Restorative Justice Programmes*, keadilan restoratif dibagi menjadi dua (2) defenisi, yaitu *restorative process* (proses restoratif) dan *restorative programme* (program restoratif). Berikut defenisi dari masing-masing bagian:

1. *A restorative process is any process in which the victim and the offender and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator”*
2. *Restorative justice programmes” means any programme that*

---

<sup>52</sup>Jim Consedine, *Loc.Cit.*

*uses restorative processes and seeks to achieve restorative outcomes”.*<sup>53</sup>

Memperhatikan beberapa pandangan di atas, maka *restorative justice* memiliki 3 (tiga) pengertian, yakni dalam artian yang sempit, artian yang luas, dan dalam artian yang sangat luas. Dalam artian yang sempit keadilan restoratif (*restoratif justice*) menjelma menjadi suatu bentuk proses peradilan yang berisi tentang cara-cara pelaksanaan peradilan. Kemudian dalam artian luas keadilan restoratif menjadi konsep keadilan yang di dalamnya terdapat teori-teori keadilan. Selanjutnya keadilan restoratif ini juga dapat bermakna sebagai filsafat keadilan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan.

## **2. Keadilan Restoratif Sebagai Bingkai Model Reintegratif**

Model reintegratif tergambar dari pemikiran Braithwaite yang menegaskan:

*a more humane and effective response to public safety concerns by diminishing reliance on prison, punishment and exclusion and by encouraging public investment in and use of intervention strategies that support successful reintegration, equal opportunity, and responsibility, thereby reducing the likelihood of return to risky and criminal behavior*<sup>54</sup>

Pandangan di atas dapat dimaknai, bahwa

<sup>53</sup>United Nation, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Loc.Cit.

<sup>54</sup>John Braithwaite, *Reintegrative Justice, 123rd International Senior Seminar Visiting Experts' Papers*, <http://www.communityalternatives.org/justice/reintegrativeJustice.html> Diunduh tanggal 23 Oktober 2019

penyelesaian reintegratif mempromosikan respon yang lebih manusiawi dan efektif untuk masalah keamanan publik dengan mengurangi ketergantungan pada penjara, hukuman dan pengucilan dan dengan mendorong investasi publik dan penggunaan strategi intervensi yang mendukung suksesnya reintegrasi, kesempatan yang sama, dan tanggung jawab, sehingga mengurangi kemungkinan pengulangan perilaku berisiko dan kriminal.

Dengan demikian, Braithwaite berpendapat model penyelesaian yang bersifat reintegratif adalah proses yang berusaha untuk memberdayakan individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan mengadopsi pemecahan masalah dengan langkah-langkah yang memberikan peluang baru untuk dimasukkan dalam satu komunitas yang dirancang untuk mengakhiri siklus ketidakadilan kejahatan, kemiskinan dan ras dengan tujuan mempromosikan keamanan publik dan hak asasi manusia.

Menurut Daniel van Ness: *reintegrative justice process is one in which the parties with a stake in a particular offence, (the victim, the offender, and community members), are supported and voluntarily participate, with the assistance of a fair and impartial facilitator*".<sup>55</sup> Pandangan van Ness itu dapat dimaknai bahwa model reintegratif sebagai suatu proses peradilan swakarsa yang mengedepankan perjanjian (pelaku, korban dan anggota masyarakat) secara sukarela

---

<sup>55</sup> Daniel van Ness, *Loc.Cit.*

dengan bantuan fasilitator.

Terdapat beberapa komponen di dalam model penyelesaian yang bersifat reintegratif, antara lain meliputi: pengintegralan norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat ke dalam proses penyelesaian (termasuk di dalamnya cara dan bentuk hukuman), pengintegralan lembaga-lembaga kemasyarakatan (adat) ke dalam proses penyelesaian, pengintegralan kembali pelaku-pelaku kejahatan ke dalam masyarakat lingkungannya melalui perbaikan-perbaikan perilaku, pemaafan dan pemberdayaan masyarakat, dan pengintegralan sistem hukum kemasyarakatan dan sistem hukum negara.

Preskriptif di atas dimunculkan dari pandangan Braithwaite yang mengatakan: *“Reintegrative justice also promotes reforming the many aspects of our social institutions and systems that contribute to involvement in the criminal justice system in the first place”*.<sup>56</sup> Pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat Alan Rosenthal dan Elaine wolf dengan mengatakan: *“Reintegration brings the defendant back to the community in a way that promotes public safety”*<sup>57</sup>. Jadi pada dasarnya model reintegratif adalah suatu proses penyelesaian masalah yang berfokus pada pengintegrasian kembali nilai-nilai kemasyarakatan dalam suatu proses perbaikan hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat yang melingkupinya. Bahkan Alan Rosenthal dan Elaine wolf berpandangan

<sup>56</sup> John Braithwaite. Loc.Cit.

<sup>57</sup> Alan Rosenthal and Elaine Wolf, *Unlocking The Potential of Reentry And Reintegration, Working Paper, New York, 2004*, hal. 5, <http://www.reintegrationpotential.pdf>. Diunduh tanggal 10 Oktober 2019

bahwa konsep reintegrasi ini lebih luas daripada hanya sekedar proses awal, melainkan sampai pada setelah selesainya hukuman dijalankan oleh pelaku. Hal ini terlihat dari pandangan mereka yang mengatakan:

*Conceptualized in this way, reentry is redefined as the process and experience that begins at arrest and continues through community reintegration, including release from jail during pretrial proceedings, release at the time of sentencing, or release after service of the sentence. Reentry encompasses the evaluation, planning, and programming conducted, and support services implemented, to prepare and assist people who are or were previously incarcerated, to return safely to the community and to reintegrate as a lawabiding citizens.<sup>58</sup>*

Dalam batasan yang luas memang benar bahwa keadilan restoratif juga dapat diterapkan sampai pada tahap penghukuman, yaitu mempersiapkan diri pelaku untuk diterima kembali di masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun demikian, batasan model reintegratif yang dimaksudkan dalam penelitian ini tidak termasuk ke dalam konsep yang disampaikan oleh Alan Rosenthal dan Elaine Wolf di atas. Hal ini mengingat pada model reintegratif sebagai upaya alternatif yang di dalamnya terdapat upaya penarikan tindak pidana dari sistem peradilan pidana ke dalam sistem hukum yang hidup dalam masyarakat melalui konsep diversifikasi. Tujuan penggunaan diversifikasi pada konsep ini adalah menghindari dampak-dampak yang dihasilkan dari sistem peradilan pidana kepada pelaku, korban dan masyarakat, pemberdayaan kearifan lokal, serta menghindari penggunaan biaya tinggi, dan yang lebih penting lagi adalah terciptanya keadilan substantif bagi para pihak. Konsep ini

---

<sup>58</sup>*Ibid.* hal. 3

berpandangan, jika kasus pidana diproses melalui sistem peradilan pidana dan sampai pada dihukumnya pelaku, maka berarti model reintegratif tidak menjadi alternatif pilihan.

Konsep ini menunjukkan ke khasan model reintegratif yang dimaksudkan pada penelitian ini, konstruksinya jelas tidak sama dengan peradilan konvensional yang dijalankan oleh sistem peradilan pidana selama ini, dan tidak pula sama persis dengan keadilan restoratif dalam makna yang sempit (tanpa melibatkan sistem peradilan pidana). Konstruksi yang dibangun dalam model reintegratif ini didasarkan pada keadilan restoratif dengan makna sebagai salah satu program. Artinya masing-masing sub sistem peradilan pidana sebagai pemegang peran yang mewakili kekuasaan melalui diversi bersama-sama dengan para pihak yang terlibat dalam kasus ringan menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal.

### ***3. Nilai-nilai Keadilan Restoratif dalam Model Reintegratif***

Sebelum mengetahui beberapa nilai keadilan restoratif yang dipergunakan dalam model reintegratif perlu dimunculkan dulu perbandingan antara keadilan retributif dengan keadilan restoratif. Dengan membandingkan kedua model keadilan ini diharapkan dapat memudahkan dalam memahami nilai-nilai keadilan restoratif untuk dijadikan bingkai pada model reintegratif.

Dari pandangan Garvey di atas, terlihat bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) memiliki perbedaan yang prinsipil dengan keadilan

retributif (*retributiveJustice*) yang masih dijalankan sampai saat ini (termasuk di Indonesia).Meskipun keadilan retributif itu sudah mendapatkan sedikit perubahan untuk kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dan kasus-kasus orang dewasa yang terlibat sebagai pengguna narkoba (penekanan pada model *treatment*), namun konsep dasar keadilan retributif tetap melekat kuat pada sistem peradilan pidana sebagai bentuk penghukuman.<sup>59</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut,Braithwaite mengemukakan beberapa nilai yang menjadi ciri khas keadilan restoratif. Nilai-nilai ini dibedakannya menjadi tiga kelompok:<sup>60</sup>

**1. *fundamental procedural safeguard* (asas yang mendasari pelaksanaan)**

Menurut Andrew Von Hirsch nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktek terdiri dari:<sup>61</sup>

**a. *Non domination* (tidak menekan).**

Makna *non domination* adalah bahwa dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif diharapkan semua pihak dalam posisi yang sama dan sederajat. Dalam

<sup>59</sup> Muladi, *Loc.Cit.* menyatakan bahwa : pelaku (*offender*) dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus menerima hukuman sebagai nestapa atau penderitaan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

<sup>60</sup> John Braithwaite, *Op.Cit.* hal. 6

<sup>61</sup> Andrew Von Hirsch et all, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing, Oregon, 2003, hal. 9-11

model pendekatan restoratif yang mana keputusan diambil secara bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat, dominasi salah satu pihak dikhawatirkan akan mempengaruhi putusan yang dihasilkan. Dominasi oleh salah satu pihak sama sekali tidak diharapkan karena akan merusak tujuan dari keadilan restoratif.

Sehubungan dengan model reintegratif, maka nilai *non domination* ini memberikan dasar keseimbangan bagi para pihak yang berperkara pada kasus ringan, terutama antara pihak korban dan pelaku. Kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama dalam menyelesaikan permasalahan. Kedua belah pihak dapat melakukan transaksi (tawar-menawar) dalam rangka menemukan kesepakatan (*bargaining*) yang saling menguntungkan. Bukankah tujuan hukum yang paling utama adalah terciptanya keadilan yang seimbang bagi para pihak.

Pada model reintegratif, pengintegralan kembali hubungan yang baik antara pelaku dan korban akan sangat dimungkinkan dengan menggunakan nilai *non domination*, dan nilai ini dapat dijalankan dengan cara melakukan transaksi antar pihak. Dalam kaitan dengan persoalan penggunaan cara transaksi ini, Oemar Seno Adji menegaskan:<sup>62</sup>

Penyelesaian kasus pidana di Indonesia dengan transaksi dapat diterima dengan dua persyaratan, yaitu harus memenuhi “asas proporsionalitas” dan “asas subsidiaritas”. Asas ini menghendaki bahwa polisi tidak boleh mengadakan langkah-langkah lebih berat, bila langkah yang lebih ringan adalah cukup untuk mengatasi permasalahannya.

---

<sup>62</sup> Oemar Seno Adji, Loc.Cit.

Dua persyaratan yang diajukan oleh Oemar Seno Adji di atas sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan kasus-kasus ringan, karena pada dasarnya kasus-kasus ringan merupakan kasus yang tidak memiliki dampak sosial tinggi (hanya berpengaruh pada hubungan kedua belah pihak) dan perbuatan pidana yang dilakukan mudah untuk dimaafkan. Untuk itu transaksi sangat mudah untuk dilakukan, dan sudah pasti transaksi tersebut dilakukan dihadapan fasilitator atau mediator dalam rangka menjaga nilai *non domination* yang diterapkan.

#### **b. Empowerment (Pemberdayaan)**

Terkait dengan nilai *non domination*, maka pemberdayaan para pihak yang terkait dalam proses penyelesaian menjadi suatu keharusan. Pemberdayaan bukan merupakan keberpihakan, akan tetapi upaya membangun keberanian untuk mengutarakan pemikiran, pandangan dan kehendaknya sehingga kebutuhan, pelaku, korban atau masyarakat dapat didengar dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan.

Nilai pemberdayaan antar pihak (korban dan pelaku) sebagai salah satu aspek penting dalam pengintegralan hubungan subjek-subjek, mengingat dalam sistem peradilan yang bersifat retributif pemberdayaan ini muncul secara tidak seimbang. Kedudukan korban dalam suatu tindak pidana yang diwakili oleh Negara belum tentu memenuhi rasa keadilan bagi korban, demikian pula kedudukan pelaku yang dihadapkan pada penegak hukum yang nota bene sebagai penguasa. Untuk itu pemberdayaan kedudukan antara korban dan pelaku memberikan

kesempatan yang luas untuk memunculkan posisi tawar, dan posisi tawar ini akan diintegrasikan sebagai keputusan bersama (kesepahaman) untuk diterima dan dijalankan.

***c. Honouring legally specific upper limits on sanction*(penggunaan sanksi hukum secara terbatas)**

Ketika seseorang menerima penggunaan keadilan restoratif sebagai bingkai dalam penyelesaian suatu perkara pidana, maka seseorang harus menyadari bahwa ia harus menerima segala keputusan yang dihasilkan oleh model penyelesaian tersebut. Dalam pandangan Braithwaite, posisi seorang pelaku tindak pidana bukanlah untuk menerima pembalasan, atau untuk dipermalukan (stigmatisasi), akan tetapi baginya dibangun rasa penyesalan, malu dan menyadari kesalahan yang dibuatnya sebagai bagian dari tujuan proses tersebut.

Penempatan sanksi hukuman secara terbatas pada pelaku menjadi urgens ketika proses peradilan yang dijalankan hendak mencapai tujuan, yaitu agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya dengan menyadari bahwa perbuatannya adalah suatu tindakan yang salah (rasa menyesal dan malu). Untuk itu sanksi hukuman harus benar-benar menjadi obat yang tepat bagi pelaku dan diterimanya dengan senang hati. Dalam hal ini model reintegratif melalui kerangka hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) mengintegrasikan kembali rasa bersalah yang ada pada diri pelaku ke dalam bentuk sanksi hukuman yang terbatas yang harus dijelankannya.

***d. Respectful listening (mendengarkan keluhan)***

*Respectful listening* terkait dengan nilai *non domination* dan *empowerment* yang mana tujuan dari suatu restoratif membutuhkan rasa saling menghormati dan berempati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Oleh karenanya yang dibutuhkan dalam pendekatan ini bukan hanya keberanian mengemukakan pendapat, perasaan atau keinginan, akan tetapi kemauan untuk mendengarkan keluhan, kemarahan dan keinginan orang lain merupakan bagian dari persyaratan yang dibutuhkan.

Memperhatikan kedudukan yang sama antar para pihak, maka antar pihak pun harus membuka diri untuk menerima keluhan atau keinginan masing-masing agar menghasilkan perimbangan kepentingan. Permasalahan hukum yang muncul sebagai suatu konflik kepentingan yang terganggu dapat diselesaikan dengan keterbukaan masing-masing pihak untuk menerima. Hal ini berarti telah terjadi pengintegralan kepentingan antar pihak untuk menyelesaikan konflik. Talcott Parsonstelah menegaskan dalam teori konfliknya: “konflik akan terjadi karena adanya benturan-benturan kepentingan (perebutan status, kekuasaan dan materi) dari para aktor yang ada”<sup>63</sup>. Untuk itu masing-masing kepentingan harus dihadapkan secara terbuka demi terciptanya solusi penyelesaian konflik.

***e. Equal Concern for All Stakeholders (kepedulian berimbang bagi seluruh pihak)***

---

<sup>63</sup> Talcott Parsons, Loc.Cit.

Perhatian terhadap kebutuhan dari *stakeholder* juga merupakan hal yang harus diperhatikan, bukan hanya kebutuhan dari pelaku. Jika korban hanya ditempatkan sebagai bagian dari pihak yang membantu pemulihan pelaku, maka pendekatan dalam program itu masih menggunakan paradigma rehabilitasi dan bukan restoratif. Bila upaya perbaikan yang dilakukan atas kerusakan hanya semata-mata sebagai ganti kerugian, tanpa adanya perbaikan hubungan antara pihak-pihak tersebut (pelaku-korban-masyarakat), maka paradigma yang dipakai masih menggunakan paradigma reparasi atau restitutif dan bukan restoratif.

Kepedulian seluruh pihak (*all stakeholders*) secara berimbang dalam model reintegratif menempatkan posisi penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat menjadi sangat penting untuk mempertemukan masing-masing kepentingan para pihak. Bahkan kedudukan *stakeholders* menjadi ujung tombak yang sangat menentukan keberhasilan proses peradilan reintegratif. Tanpa adanya *stakeholders* yang mempertemukan masing-masing kepentingan, maka akan memunculkan persoalan baru bagi hubungan pelaku dan korban, bahkan sangat dimungkinkan terjadinya penekanan-penekanan dari salah satu pihak.

**f. Accountability (pertanggungjawaban)**

Hal yang sering kali dipertanyakan dalam proses penyelesaian keadilan restoratif adalah masalah akuntabilitas dan mekanisme kontrol dari masyarakat. Bila di pengadilan berlaku asas terbuka untuk umum sebagai sarana akuntabilitas, maka dalam konsep keadilan restoratif

akuntabilitas harus diartikan lain. Dalam hal ini keleluasaan untuk memilih mekanisme penyelesaian harus merupakan pilihan dari semua pihak.

Dalam keadilan restoratif pilihanjuga mencakup mekanisme penyelesaian apakah melalui lembaga pengadilan atau di luar pengadilan, namun terkait dengan model reintegratif yang menggunakan asas diversifikasi, maka sudah pasti penyelesaian yang digunakan di luar sidang pengadilan. Jika proses penyelesaian dijalankan pada pengadilan formal, maka sudah tentu keluar dari konteks reintegratif yang menekankan pada kesepakatan dan menghindari birokrasi peradilan formal.

Hal lain yang terkait dengan akuntabilitas adalah bila melihat kepada proses dialog, dan mekanisme penyelesaian ini, maka informasi kepada para pihak menjadi terbatas, terutama dalam menghindari dampak stigmatisasi. Kehadiran pihak lain di luar para pihak apalagi bila bertujuan untuk memberitakan proses yang terjadi tentunya akan sangat dihindari. Makna akuntabilitas dalam pandangan Braithwaite bukan terkait dengan informasi berjalannya proses, akan tetapi pada kesepakatan yang dicapai dan bagaimana mengimplementasikannya. Masyarakat memiliki peran besar untuk mengontrol berjalannya kegiatan, utamanya terhadap kesepakatan di luar proses pengadilan.

***g. Respect for the fundamental human rights (menghormati hak asasi manusia)***

Dalam penyelesaian suatu perkara, asas-asas yang diatur dan terkandung dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia hendaknya menjadi perhatian dan acuan. Beberapa instrumen Hak Asasi Manusia yang terkait diantaranya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Hak asasi manusia); *The Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kesepakatan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); *The International Covenant on Civil and Political Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); *The United Nations Declaration of Violence Against Women* (Deklarasi PBB tentang Kekerasan Terhadap Wanita); *Convention on The Rights of Childrend* (Konvensi tentang Hak-hak Anak); *Declaration of Basic Principles of Justicefor Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan terhadap Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan); dan *The United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People* (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Asli Penduduk).

Pandangan Braithwaite untuk poin (7) tersebut di atas, dipengaruhi oleh nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang tidak bisa tidak menjadi hal penting yang harus diperhatikan di dalam penetapan suatu program dalam segala bidang, termasuk dalam hal penjatuhan suatu sanksi pidana. Bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia yang disebutkan di atas harus juga dilihat sebagai ukuran yang pasti dalam menetapkan suatu tujuan pemidanaan dan merancang suatu

model pemidanaan yang pada dasarnya sudah dicakup oleh poin-poin sebelumnya.

## 2. Melupakan Kejadian pada Masa Lalu.

Melupakan dalam hal ini bukan berarti menghapuskan atau membiarkan saja tanpa suatu penyelesaian. Kemauan untuk melupakan kejadian pada masa lalu bukan merupakan alasan untuk menelantarkan atau mencegah proses penyelesaian yang sedang berlangsung. Diterimanya suatu kesepakatan mengandung arti sebagai tugas membawa dan menyebarkan nilai baru dan mengubah paradigma masyarakat sekitarnya terhadap tindak pidana yang terjadi. Nilai yang dibawa oleh keadilan restoratif adalah menginginkan terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak yang terlibat dengan cara melupakan kejadian masa lalu melalui perbaikan hubungan yang telah rusak oleh kekuatan masyarakat. Misi ini dijelaskan dalam *Handbook on Restorative Justice* dengan mengatakan:

*Repairing the relationships damaged by the crime, in part by arriving at a consensus on how best to respond to it. In fact, it is often argued that the focus of the response should not be solely on the criminal incident, but rather on the relationships that it affected or damaged. Strengthening the community can sometimes prevent further harm.*<sup>64</sup>

Nilai ini dapat dikembangkan dalam model reintegratif dengan cara saling memaafkan dari masing-masing pihak, dan hal itu sangat

---

<sup>64</sup>United Nation, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Op.Cit.hal. 10.

dimungkinkan dalam tindak pidana ringan yang pada dasarnya mudah untuk dimaafkan mengingat dampak yang dihasilkan dari perbuatan itu sangat ringan. Dengan saling melupakan kejadian masa lalu melalui pemaafan ini justru akan mengurangi bahkan menghilangkan dampak yang ditimbulkan jika seandainya perkara tersebut diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.

### **3. Mencegah ketidakadilan dan Rasa Terima Kasih.**


Konsep pemaafan dan ucapan terima kasih dari korban dan lingkungannya terhadap pelaku kejahatan pada dasarnya hendak mencegah ketidakadilan yang mungkin saja akan diterima oleh pelaku, bahkan terhadap korban dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peran masing-masing pihak diharapkan dapat mencegah ketidakadilan dengan jalan menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. Demikian pula halnya dengan rasa terima kasih dari pelaku atas pemaafan dan penerimaan kembali dirinya di tengah masyarakat menjadi nilai tersendiri dalam model reintegratif.

Nilai ini dimunculkan dalam *Values and Principles Of Restorative Justice In Criminal Matters* pada tahun 2002 yang menegaskan:

*The process gives the victim a forum to ask questions, receive answers, gain understanding, explain the impact of the crime on them and contribute to the outcome of the process. The process may result in the victim receiving an apology, restitution, services or some other form of reparation. It creates a safe environment in which the victim can seek closure. Restorative justice processes have the potential to provide the community with an opportunity to articulate its values and expectations, to understand the underlying*

*causes of crime and to determine what can be done to repair the damage caused.*<sup>65</sup>

Nilai di atas memberikan ruang yang sangat besar bagi perlindungan terhadap korban secara langsung, misalnya untuk mengajukan pertanyaan, menerima jawaban, memperoleh pemahaman, menjelaskan dampak atau akibat yang diterimanya. Kemudian memberikan ruang bagi korban untuk menerima permintaan maaf, ganti rugi, jasa atau bentuk lain sebagai bentuk perbaikan. Kondisi ini tentunya akan menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan harapan-harapan karena adanya pemahaman bagaimana cara memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh suatu kejahatan.



---

<sup>65</sup>Dikutip dari *Departement of Justice Canada, Value and Principles Of Restorative Justice In Criminal Matters, Canada, 2002*, hal. 2.

**BAB III**

**TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, RUANG  
LINGKUP HUKUM PIDANA, PERANAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP KORBAN**

**A. Kebijakan Hukum Pidana**

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kiranya perlu diketahui terlebih dahulu upaya negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau upaya penanggulangan kejahatan melalui apa yang sering disebut sebagai “kebijakan kriminal”.

Pengertian kebijakan kriminal antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa :

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).<sup>66</sup>

Selanjutnya Sudarto mengemukakan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

<sup>66</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007., hal. 9.

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>67</sup>

Di sisi lain, Marc Ancel seperti dikutip Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) didefinisikan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*” atau “suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.<sup>68</sup>

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa kejahatan tumbuh akibat interaksi dan perkembangan sosial masyarakat. Oleh karenanya apabila ingin mencapai keberhasilan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, maka kebijakan penanggulangan kejahatan haruslah bersifat terpadu dan selaras dengan kebijakan sosial.

Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Kebijakan sosial hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila kebijakan sosial justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

Senada dengan pendapat di atas, Muladi mengemukakan mengenai hubungan politik kriminal dan politik sosial, Muladi mengatakan bahwa :

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik

<sup>67</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 1

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 2.

sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>69</sup>

Selaras dengan pendapat Muladi, Sudarto menjelaskan bahwa:

Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional<sup>70</sup>

Selanjutnya, mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai kebijakan kriminal yang terpadu tersebut di atas, antara lain dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Selengkapnya G. Peter Hoefnagels dapat ditempuh melalui tiga cara, yakni :

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana (*penal policy*) dan jalur di luar hukum pidana (*non penal policy*), yang dilaksanakan secara terpadu.<sup>71</sup>

<sup>69</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 11.

<sup>70</sup>Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 104.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hal. 4.

Terkait dengan penggunaan hukum pidana dalam mencapai kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>72</sup>

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswanto Sunarso mengemukakan bahwa:

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *repressiv*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.<sup>73</sup>

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>74</sup>

<sup>72</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 92.

<sup>73</sup>Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal 15.

<sup>74</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 11

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa untuk mencapai kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari kebijakan sosial, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Selengkapnya ia mengemukakan bahwa :

Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>75</sup>

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperisikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>76</sup>

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai

<sup>75</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25

<sup>76</sup>Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28.

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>77</sup>

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defisini “*penal policy*” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.<sup>78</sup>

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang- pidana yang paling baik, dalam

---

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>*Ibid.*, hal 29

arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.<sup>79</sup>

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.<sup>80</sup>

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>81</sup>

Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Djoko Prakoso, mengutip pendapat Sudarto dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

<sup>79</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,. BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 173.

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>*Ibid.*

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).<sup>82</sup>

Berdasarkan paparan di atas di atas, dapat dikatakan bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.<sup>83</sup> sehingga kebijakan hukum pidana adalah "politik hukum pidana", "*penal*

<sup>82</sup>Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hal. 32

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 25

*policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*". Arti politik hukum sebagai berikut :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang<sup>84</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat yang diberikan oleh Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya:

"Diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan dilain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai: pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat didalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (*progresif*) lagi sehat."<sup>85</sup>

<sup>84</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997, hal 20.

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ... Op.Cit.*, hal. 21

Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Pengertian politik kriminal diartikan dalam tiga golongan, yaitu :

- a. dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>86</sup>

sehingga definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan<sup>87</sup> tindak pidana. Pelaksanaan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut.<sup>88</sup> Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana".<sup>89</sup>

Sehubungan dengan keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk

<sup>86</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981. hal 113-114.

<sup>87</sup>Sudarto, *Hukum dan ...*, *Op.Cit*, hal 38.

<sup>88</sup> Sudarto, *Kapita Selekta .....Op.Cit.*, hal. 114.

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.....Op.Cit*, hal. 25-26.

pembaharuan tersebut. Demikian pula dengan politik hukum pidana terkait dengan pembaharuan hukum pidana akan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah perlu ada pembaharuan hukum pidana. Kalau perlu, bidang-bidang apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi.<sup>90</sup> Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan:

- a. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk emberantas/menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*");
- d. Upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS)<sup>91</sup>,

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat beliau menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented*

<sup>90</sup>Sudarto, *Hukum dan ...., Op.Cit*, hal 159.

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hal 3.

*approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>92</sup>

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya, dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy* atau *strafrechtspolitik*). Lebih luas lagi, politik hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial. Didalam setiap kebijakan (*policy* atau politik) dipertimbangkan berbagai nilai, maka jelas pula pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.<sup>93</sup> Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan adalah:

- a. sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang rujukan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan tindak pidana);
- c. sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sedangkan pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-nilai merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali

---

<sup>92</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan, Dalam : Masalah-Masalah Hukum, FH UNDIP*, No. 4 Tahun 1994, hal 2.

<sup>93</sup>*Ibid*, hal. 3.

(*reorientasi* dan *reevaluasi*) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>94</sup>

Dalam menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal, sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan, apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal harus merupakan bagian *integral* dari rencana pembangunan nasional".<sup>95</sup>

Kebijakan kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial. Dengan demikian, didalam merumuskan kebijakan-kebijakan penegakan hukum, harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang tercakup

<sup>94</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* .....*Op.Cit*, hal. 28-29.

<sup>95</sup>Sudarto, *Hukum dan . . .*, *Op.Cit*, hal. 104.

didalamnya perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggungan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>96</sup>

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam tahap formulasi ini peraturan perundang-undangan pidana dibuat. Dengan dibuatnya peraturan

---

<sup>96</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai .....Op.Cit*, hal. 98

tersebut maka sudah ditentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya menyangkut proses kriminalisasi yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan.

Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Oleh karena itu tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-Undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.

Berkaitan dengan pembentukan undang-undang, Roeslan Saleh mengatakan bahwa jika undang-undang dijadikan sesuatu yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka perundang-undangan akan merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu. Undang-undang merupakan salah satu dari serangkaian alat-alat yang ada pada pemerintah untuk dapat melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Berkaitan dengan hukum pidana, Roeslan Saleh memintakan perhatian bahwa:

“Sanksi-sanksi pidana dalam perundang-undangan biasanya dipandang sebagai bagian penutup dari suatu rangkaian peraturan-peraturan administratif dan sanksi-sanksi. Tentang ini kelihatan dengan jelas sekali pada undang-undang yang mengandung stelsel perizinan. Sanksi-sanksi yang ada di dalamnya sebenarnya bersifat administratif, tetapi sanksi pidana itu dipandang perlu sekali untuk melengkapkan. Jadi menempatkan sanksi-sanksi pidana di dalam undang-undang itu oleh karenanya merupakan suatu komplemen mutlak dari pemberian wewenang kepada alat pemerintah. Dengan kemungkinan-kemungkinan seperti dikemukakan di atas, maka undang-undang akan merupakan dasar juridis di atas mana ditegakkan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah”.<sup>97</sup>

Dengan demikian penggunaan hukum pidana untuk menegakan peraturan-peraturan dalam hukum administrasi merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>97</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dalam Delik-delik Khusus*, Bogor: Politea, 1974, hal 152

## B. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Ada 4 (empat) hal yang perlu ditinjau dan difahami mengenai hukum pidana, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, ruang lingkup dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, karakteristik perbuatan pidana dan sistem sanksi dalam hukum pidana.

### 1. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Menurut *Enschede-Heijder* sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).<sup>98</sup> Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*.<sup>99</sup> Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana

<sup>98</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 4.

<sup>99</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.<sup>100</sup>

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-paraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menydik kebenaran;
2. sedapat mungkin menydik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.<sup>101</sup>

perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.

<sup>100</sup>*Ibid.*, hal 5

<sup>101</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>102</sup> Hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidanya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.<sup>103</sup>

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup>*Ibid*

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 4-5.

Sehingga kesimpulan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas <sup>105</sup>. Selanjutnya secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) <sup>106</sup>

## 2. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>107</sup>

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 11

<sup>107</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>108</sup>

R. Soesilo juga mengatakan bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>109</sup> Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a. *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan

<sup>108</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal. 7.

<sup>109</sup>R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 6.

untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....

b. *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....

c. *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”....

d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam

keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.<sup>110</sup>

Unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan(*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung-jawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”<sup>111</sup>

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).<sup>112</sup>

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu

<sup>110</sup>R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28.

<sup>111</sup>*Ibid.*

<sup>112</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 37.

akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau asas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>113</sup>Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

---

<sup>113</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 23.

Pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>114</sup>

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana,

---

<sup>114</sup>Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.

si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

## 2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

## 3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>115</sup>

Sementara mengenai kealpaan, mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan

<sup>115</sup>Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.<sup>116</sup> ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

### 3. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana

Dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan

<sup>116</sup>Moeljatno, *Hukum Pidana II..* Bina Aksara, Jakarta, 1995, hal. 153.

antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)”. Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana”.<sup>117</sup> Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “*Opzet*” (delik dolus) dan karena salahnya – “*Schuld*” (delik kulpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumnya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.
- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.<sup>118</sup>

pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik*

<sup>117</sup>R. Soesilo. *OpCit*, Hal 18

<sup>118</sup>*Ibid.*, hal. 20.

*dolus* dan *delik kulpa*, *delik aduan*, *delik biasa*, *delik berkualifikasi* dan *delik sederhana*, *delik propria* dan *delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*.<sup>119</sup>

Pertama, mengenai *delik formil* dan *delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak sah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.<sup>120</sup>

Kedua tentang *delik komisionis* dan *delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggeleapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus*

---

<sup>119</sup>*Ibid.*, hal. 22- 24.

<sup>120</sup>*Ibid.*

melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak dilaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.<sup>121</sup>

Ketiga, *delik dolus* dan *delik kulpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (Pasal 351 KUHP), sedangkan delik *kulpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (Pasal 359 dan 360 KUHP).<sup>122</sup>

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).<sup>123</sup>

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi* dan *delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa

---

<sup>121</sup>*Ibid.*

<sup>122</sup>*Ibid.*

<sup>123</sup>*Ibid.*

dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan Pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.<sup>124</sup>

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.<sup>125</sup>

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan.<sup>126</sup>

Selanjutnya tentang sanksi pidana, diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk

---

<sup>124</sup>*Ibid.*

<sup>125</sup>*Ibid.*

<sup>126</sup>*Ibid.*, hal. 22- 24.

menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>127</sup>

Sementara menurut Herbert I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or apperas to authorize) in cases of person who have been judged through the distintive process of the criminal Law to be gulilty of crime.*<sup>128</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi. Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

#### Pasal 10

<sup>127</sup>Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

<sup>128</sup>*Ibid.*

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok,
  1. pidana mati
  2. pidana penjara
  3. kurungan
  4. denda
  
- b. Pidana tambahan
  1. pencabutan hak-hak tertentu
  2. perampasan barang-barang tertentu
  3. pengumuman putusan hakim

jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tanduk pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.<sup>129</sup> Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada

---

<sup>129</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175.

orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

### C. Peran Hukum Pidana Terhadap Korban.

#### 1. Pengertian Korban

Pengertian korban yang mendasari lahirnya kajian viktimologi, pada awalnya hanya terbatas pada korban kejahatan, yaitu korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materiil<sup>130</sup>. Atas dasar ini, pengkajian masalah korban dalam tulisan ini difokuskan pada jenis korban jenis pertama seperti diuraikan diatas.

Dalam kaitan ini, J. E. Sahetapy secara lebih rinci menguraikan paradigma viktimisasi dalam beberapa golongan yaitu<sup>131</sup>.

Pertama, *viktimisasi politik*, dalam kategori ini dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.

Kedua, *viktimisasi ekonomi*, terutama di mana ada kolusi antara penguasa dengan pengusaha, produksi barang-barang yang tidak

<sup>130</sup>JE. Sahetapy, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimasi*, Bandung, 1995. hal. 65


<sup>131</sup>Ibid, hal. vi - vii

bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran terhadap lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem.

Ketiga, *viktimisasi keluarga*, seperti perkosaan didalam keluarga, penyiksaan terhadap anak atau istri dan melantarkan kaum manula (manusia lanjut usia) atau orangtuanya sendiri.

Keempat, *viktimisasi medis*, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (*ethik*) peri kemanusiaan.

Kelima, *viktimisasi yuridis*, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut spek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan) maupun menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan "hukum kekuasaan".



Penggolongan viktimisasi tersebut diatas menunjukkan bahwa masalah korban sesungguhnya sudah sedemikian kompleks dan mencakup wilayah yang begitu luas karena perbuatan tersebut tidak tercantum dalam KUHP ataupun tidak melanggar undang-undang, namun sangat merugikan masyarakat, namun sangat merugikan masyarakat dan perbuatan elah terjangkau oleh undang-undang, akan tetapi tidak terjangkau oleh penegakan hukum karena sifat penerapan hukumnya yang selektif dan beragam.

Kesukaran-kesukaran menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan berpijak pada perspektif korban, tidak terlepas dari metoda yang selama ini digunakan untuk mengetahui gejala kriminalitas yang terdapat dalam masyarakat masih berdasarkan data statistik kriminal. Padahal, sudah sangat lama para ahli merasakan bahwa statistik kriminal resmi tidak dapat

mencerminkan gejala kriminalitas yang terdapat dalam masyarakat. Keadaan ini biasanya disebut sebagai "angka gelap kejahatan"<sup>132</sup>.

Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana golongan tersebut dilakukan.

1. Berdasarkan jenis viktimologinya, dapat dibedakan antara :

a. Korban bencana alam atau penyebab lain :

Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain yang bukan karena perbuatan manusia. Misal : korban tanah longsor atau menjadi korban gigitan hewan liar.

b. Korban tindak pidana :

Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan undang-undang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannya pun tergantung pada perumusan undang-undang.

c. Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan

Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat. Misal : warga perkampungan kumuh yang digusur karena tempat tinggal mereka akan dibangun pusat pertokoan.

---

<sup>132</sup> Roeslan Saleh, Segi Lain Hukum Pidana, Jakarta, 1984, hal. 14.

2. Berdasarkan jumlahnya :
  - a. Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
  - b. Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Secara sendiri-sendiri korban berkelompok ini masih dapat disebut sebagai korban individual,
  - c. Korban masyarakat/Negara. Cakupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan dengan korban berkelompok. Misalnya : beberapa kasus kebakaran (pembakaran) hutan di Kalimantan yang menyebabkan banyak warga masyarakatnya menderita sesak nafas atau Negara yang harus mengalami krisis ekonomi dan menanggung kebangkrutan akibat ulah spekulasi bermodal besar.
3. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku :
  - a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku.
  - b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan

korban langsung. Sedangkan isteri dan anak-anaknya merupakan korban tidak langsung<sup>133</sup>.

## 2. Perlindungan hukum terhadap Korban

Pemberian perlindungan kepada individu korban sekaligus juga mengandung pengertian memberikan pula perlindungan kepada masyarakat, karena eksistensi individu dalam hal ini adalah sebagai unsur bagi pembentukan suatu masyarakat, atau dengan kata lain, bahwa masyarakat adalah terdiri dari individu-individu, oleh karena itu, antara masyarakat dan individu saling tali-menali. Konsekuensinya adalah, bahwa antara individu dan masyarakat saling mempunyai hak dan kewajiban. Walaupun disadari bahwa antara masyarakat dan individu, dalam banyak hal mempunyai kepentingan yang berbeda, akan tetapi harus terdapat "keseimbangan" pengaturan antara hak dan kewajiban di antara keduanya itu. Dilakukannya kejahatan terhadap seseorang anggota masyarakat, akan menghancurkan sistem kepercayaan yang telah melembaga dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut karena masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga.<sup>134</sup>

Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik. Agar peraturan-peraturan hukum ini dapat berlangsung terus dan diterimanya oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak lebih bertentangan dengan asas-asas

<sup>133</sup> JE. Sahetapy, OpCit. hal. 77

<sup>134</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995., hal. 5.

keadilan dari masyarakat tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum pidana yang selama ini diikuti berorientasi pada si pembuat kejahatan saja. Hal ini tampak pada unsur-unsur hukum pidana terdiri atas perbuatan melawan hukum, pembuat, dan pidana. Hukum Pidana yang demikian itu mengakibatkan ketidakpuasan bagi anggota masyarakat, terutama yang menjadi korban dan keluarganya.

Sistem hukum pidana yang sekarang diikuti masih berat sebelah yaitu hanya memikirkan pembuat kejahatan dengan melupakan korban. Padahal, unsur pembuat dan unsur korban bagaikan satu mata uang, pasti terdapat dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Suatu tindak pidana terjadi karena antar hubungan korban-pembuat. Hubungan pembuat kejahatan dengan korban adalah sebagai dua subyek yang berhadapan, sehingga unsur-unsur hukum pidana terdiri atas perbuatan melawan hukum, pembuat, korban, dan pidana.

Korban merupakan unsur-unsur tindak pidana, maka dapatlah dikatakan korban mempunyai hak, kewajiban, peranan dan tanggung jawab dalam terjadinya tindak pidana. Dengan pengakuan bahwa korban adalah subyek yang berhadapan dengan subyek lain yakni pelaku. Argumen lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban adalah berdasarkan argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial.<sup>135</sup> Adapun yang pertama menyatakan, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban,

---

<sup>135</sup>*Ibid*, hal. 114.

maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut.

Argumen yang kedua menyatakan bahwa, negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan dari pengaturan hak.

Berdasarkan pemikiran ini, dapat dikatakan perlindungan terhadap korban merupakan wujud salah satu kewajiban pemerintah kepada warganya, karena korban mempunyai hak untuk itu. Perlindungan korban dapat berupa perlindungan korban secara langsung dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana kepada korban, yang disebut sebagai "*restitusi*"; dan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban sebagai tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan/tindakan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan. Perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ganti kerugian seperti ini disebut sebagai "kompensasi".

Restitusi dan kompensasi merupakan bagian atas kebijakan dalam upaya mengurangi penderitaan korban. Tujuan membuat kebijakan guna mengurangi penderitaan bagi korban, oleh Mandelson, yang dikutip oleh Iswanto, dikatakan sebagai tujuan yang terpenting, karena dengan demikian akan dapat lebih memberdayakan masyarakat serta menjamin kehidupannya.

Jenis kerugian yang diderita oleh korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin akan diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat nonfisik yang sukar bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang.

Konsep Perlindungan Korban Kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya, suatu peristiwa kejahatan tentunya pelaku dan korbanlah yang menjadi tokoh utama yang sangat berperan. Pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu:<sup>136</sup>

1. dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan HAM atau ntuk kepentingan hukum seseorang);
2. dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana" (Identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya:

Dari dua makna perlindungan korban tersebut, maka pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yaitu bersifat preventif berupa perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan represif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Terkait dua sifat perlindungan korban yang dapat diberikan oleh hukum tersebut, maka pada hakikatnya perlindungan yang

---

<sup>136</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2007, hal. 61.

bersifat preventif dan represif memegang peranan yang sama pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat mengingat masyarakat yang telah menjadi korban tidak boleh begitu saja dibiarkan menderita tanpa ada upaya perlindungan apapun dari negara dan sebaliknya mencegah masyarakat menjadi korban juga merupakan titik tekan yang utama.

Konsep perlindungan korban selama ini dipandang sebagai hak hukum pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat di pandang sebagai hak hukum. Apabila konsep hak asasi manusia di pandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu:<sup>137</sup>

1. kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan
2. reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, di antaranya sebagai berikut:<sup>138</sup>

#### 1. Teori utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang

---

<sup>137</sup> Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006, hal 162

<sup>138</sup> *Ibid*, hal. 162-163

lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

## 2. Teori tanggung jawab;

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

## 3. Teori ganti kerugian;

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Konsep perlindungan terhadap korban secara teoritis dapat dilakukan berbagai cara, yaitu baik melalui langkah-langkah yuridis yang diiringi juga dengan langkah non-yuridis dalam bentuk tindakan pencegahan. Konsep perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara material (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Konsep perlindungan korban melalui langkah-langkah

yuridis salah satunya melalui kebijakan hukum pidana baik dari segi hukum materiil maupun dari segi hukum formil.

Bertolak dari uraian di atas, maka kerugian/penderitaan yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat fisik/materiil (dapat diperhitungkan- dengan uang) dan yang sifatnya immaterial (misalnya berupa perasaan takut, sedih, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain).

Arif Gosita telah berusaha merumuskan secara rinci hak-hak dan kewajiban korban yang seharusnya melekat pada korban antara lain adalah sebagai berikut.<sup>139</sup>

#### 1. Hak Korban

- a. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi) karena tidak memerlukannya.
- c. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan membahayakan dirinya.
- g. Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
- h. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
- i. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

#### 2. Kewajiban Korban

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.

<sup>139</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kecelakaan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Presindo, 1983, hal. 52-53.

- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- d. Ikut serta membina pembuat korban.
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- f. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g. Memberikan kesempatan kepada pembuat korban untuk membayarkan restitusi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Uraian yang terperinci mengenai hak-hak dan kewajiban korban oleh Gosita sangat bermanfaat untuk informasi dan kepentingan praktis bagi korban atau keluarga korban, pembuat kejahatan serta anggota masyarakat lainnya. Dalam kaitan ini, peranan korban perlu dikaji agar dalam mempertimbangkan tingkat kesalahan pembuat kejahatan benar-benar sesuai dengan derajat kesalahan yang dilakukan, agar pembuat, dan korban masing-masing diberi tanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana secara adil. Peranan korban akan menentukan hak untuk memperoleh jumlah restitusi, tergantung pada tingkat peranannya terhadap terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, dan demikian juga dalam proses peradilan pidana.

#### **D, Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan**

Merujuk pada ketentuan KUHAP, tahapan pertama di dalam penanganan perkara pidana adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan. Tahapan tersebut diatur secara khusus di dalam Bab IV yang terdiri Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 KUHAP, Bab V yang mencakup Pasal 16

sampai dengan Pasal 49 KUHAP. dan Bab XIV yang meliputi Pasal 102 sampai dengan Pasal 136 KUHAP. Tahapan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat, diatur di dalam

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Terkait dengan pengertian penyelidikan, M. Yahya Harahap menguraikan bahwa:

Penyelidikan sebagai serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah dalam suatu peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP.<sup>140</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian mengenai penyelidikan sangat berguna demi untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan, yaitu:

---

<sup>140</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 101.

1. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang;
2. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan akan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada pemerasan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilakukan tindakan penyidikan lebih lanjut, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.<sup>141</sup>

Tahapan selanjutnya setelah penyelidikan, adalah tahapan penyidikan. Mengenai pengertian dari penyidikan dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan ketentuan KUHAP di atas, dapat ditarik pengertian bahwa terdapat 2 (dua) tujuan dari proses penyidikan, yakni:

1. Mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka dari pidana yang terjadi

---

<sup>141</sup>*Ibid.*, hal. 102.

Sementara, yang dimaksud sebagai tersangka diatur dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, bahwa “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

M. Yahya Harahap mengemukakan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut:

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* (Malaysia). KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan terangkanya.<sup>142</sup>

Mengenai pelaksanaan penyidikan atau penyidik, antara lain termaktub di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang merumuskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP di atas, terlihat jelas bahwa terdapat 2 (dua) institusi penyidik, di dalam sistem peradilan pidana Indonesia yakni penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI), dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

---

<sup>142</sup>*Ibid.*, hal. 120.

Adapun wewenang penyidik, diatur di dalam Pasal 7 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, Undang-Undang memberi hak istimewa atau hal *privilese* kepada penyidik Kepolisian untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah dan menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana.

Tentang *privelese* tersebut, M. Yahya Harahap memberi batasan tentang penggunaan *privelese* tersebut, sebagai berikut:

Dalam melaksanakan hak dan kewenangan *privelese* tersebut, Kepolisian harus taat dan tunduk kepada prinsip: *The right of due process*. Setiap tersangka berhal diselidiki dan disik di atas landasan sesuai dengan hukum acara. Tidak boleh *undue process*. Hal ini perlu dipahami oleh pihak kepolisian dan seluruh masyarakat, karena masih banyaknya keluhan anggota masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara atau diskresi yang dilakukan penyidik, sangat bertentangan dengan HAM yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan.<sup>143</sup>

Selanjutnya, di dalam pelaksanaan penyidikan terdapat proses penangkapan. Penangkapan diatur di dalam Bab V Bagian Kesatu yang mencakup Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP, pada pokoknya mengatur tentang laporan dan lamanya penangkapan dapat dilakukan, siapa yang berhak menangkap, apa isi surat perintah penangkapan, dan kapan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan

Tentang pengertian penangkapan, dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 20 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>143</sup>*Ibid.*, hal. 95.

Menurut Romli Atmasasmita, secara sederhana dapat dikatakan penangkapan adalah tindakan pemerintah (Polisi) yang membatasi kemerdekaan bergerak seseorang demi kepentingan penyelidikan atau penyidikan atas suatu perkara kejahatan ditujukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan kejahatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>144</sup>

Mengenai kapan penangkapan dapat dilakukan, Romli Atmasasmita pada intinya mengemukakan bahwa menurut ketentuan KUHAP, penangkapan dapat dilakukan apabila telah ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17), bila kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau memerlukannya (Pasal 16), dan/atau bila orang, terhadap siapa penangkapan akan dilakukan, diduga keras melakukan kejahatan (Pasal 17). Secara keseluruhan, pengaturan tersebut menunjukkan motivasi dilakukannya penangkapan terhadap seseorang oleh Pejabat Polisi Negara. Tanpa motivasi dimaksud penangkapan tidak boleh dilakukan.<sup>145</sup>

Sedangkan alasan penangkapan tidak ditegaskan dalam KUHAP. Di dalam Pasal 18, hanya dirumuskan tentang pelaksana tugas penangkapan, surat tugas, dan surat perintah penangkapan, dan isi dari surat perintah penangkapan. Ketentuan Pasal tersebut, selengkapnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>144</sup>Lihat Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1983, hal. 20.

<sup>145</sup>*Ibid.*

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Tahap berikut dari penangkapan adalah penahanan, yang diatur di dalam Bab V Bagian Kedua yang meliputi Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Pembentuk KUHAP memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini, terbukti dengan jumlah pasal yang mengaturnya yaitu terdiri dari 12 (dua belas) pasal dan 43 (empat puluh tiga) ayat.

Pasal 20 mengatur kewenangan melakukan penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 21 mengatur penahanan yang merupakan kewenangan penuntut umum, dan alasan penahanan lanjutan bila penahanan dimaksud dapat dilakukan. Pasal 22 mengatur jenis penahanan. Pasal 23 mengatur pengalihan jenis penahanan. Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 mengatur lamanya penahanan dapat dilakukan. Pasal 29 mengatur perpanjangan jangka waktu penahanan karena alasan khusus. Pasal 30 mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk meminta

ganti rugi karena penahanan yang tidak sah. Pasal 31 mengatur penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan tersebut.

Salah satu pasal yang penting, diantara ketentuan pasal-pasal KUHAP yang mengatur mengenai penahanan tersebut, adalah Pasal 21 yang mengatur mengenai alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Pasal tersebut selengkapnya menggariskan bahwa:

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
  - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP di atas, dapat ditarik pengertian bahwa KUHAP telah mengatur secara limitatif 3 (tiga) syarat atau ketentuan untuk penetapan penahanan terhadap seorang pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut adalah *pertama*, ketentuan yang memuat alasan mengapa terhadap seorang tersangka dilakukan penahanan. (kemudian dikenal sebagai syarat subjektif). *Kedua*, ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan administratif apa yang harus dipenuhi oleh penyidik saat melakukan penahanan (syarat formal). *Ketiga*, ketentuan yang memuat mengenai klasifikasi tersangka dengan pidana apa dan ancaman pidana berapa tahun yang dapat ditahan (selanjutnya disebut sebagai syarat objektif).

Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 21 KUHAP di atas, disimpulkan bahwa syarat subjektif penahanan diatur dalam Pasal 21

ayat (1), syarat formal diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3), sementara syarat objektif penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (4).



**BAB IV**

**PENYELESIAN NON PENAL KEKERASAN TERHADAP ANAK**

**OLEH PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

(Studi Kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi)

**A. Pengaturan Perundangan-Undangan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Dalam perspektif lain anak merupakan generasi penerus, tidak hanya generasi penerus dari sebuah keluarga, melainkan lebih dari itu adalah generasi penerus suatu entitas masyarakat dan bahkan adalah generasi penerus sebuah bangsa. Berangkat dari pangkal berpikir seperti itu maka permasalahan anak tidak hanya menjadi persoalan sebuah keluarga semata, melainkan sudah menjadi persoalan bagi sebuah masyarakat dan bahkan persoalan bagi sebuah bangsa. Oleh karena itu, masalah dan usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama menjadi perhatian baik di Indonesia maupun di dunia Internasional.

Salah satu pelanggaran terhadap perlindungan anak adalah kekerasan fisik sebagaimana terjadi di Kota Jambi berdasarkan Kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi, pelaku adalah

Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi melakukan kekerasan fisik terhadap seorang anak inisial AS yang berusia 16 tahun di Kota Jambi. Kejadian ini bermula korban AS menabrak sepeda motor wanita yang tidak dikenal korban dari arah belakang dan pada saat itu wanita tersebut akan berbelok ke kanan sehingga wanita tersebut jatuh dari arah sepeda motor. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang ternyata suami wanita tersebut yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) datang menghampiri korban dengan tiba-tiba melakukan kekerasan fisik berupa menendang korban berkali-kali sehingga terjatuh dan pingsan. Akibat kejadian ini korban mengalami sakit disekujur tubuh

Perilaku ASN terhadap kasus ini menimbulkan permasalahan yang menjadi viral di masyarakat kota Jambi karena tidak mencerminkan fungsi dan kewajibannya sebagai ASN sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 huruf c, Pasal 23 huruf Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan<sup>146</sup>.

Tindak pidana yang dilakukan oleh ASN ini maka menurut peraturan perundang undangan Indonesia dapat memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adanya kesalahan dan kesengajaan. Sehingga

---

<sup>146</sup> Nuraini Silalahi, Petugas P2TP2A Kota Jambi, Wawancara 12 September 2019

tindak pidana yang dilakukan pelaku telah melanggar Pasal 351 KUHP dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana Kekerasan fisik ini menurut KUHP dikenal dengan istilah penganiayaan yang bersifat kesengajaan terhadap tubuh manusia memenuhi unsur pasal 351 KUHP sebagai berikut :

#### Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana penganiayaan, penulis akan menjabarkan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang menyangkut dengan tindak pidana penganiayaan. Ketentuan mengenai Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya. dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu.<sup>147</sup>

<sup>147</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hal. 244-245.

Menurut yurispundensi. maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan). Rasa sakit. atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini. masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah, sengaja merusak kesehatan orang.

- a. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dsb.
- b. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak. memukul, menempeleng dsb.
- c. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau.
- d. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari, pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati).

Seseorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat. Karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, Karena ada maksud baik (mengajar anaknya). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigi sambil senda bergurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa. Diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipembuat.

Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan : “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Penafsiran otentik dari luka berat terdapat dalam Pasal 90 KUHP mengartikan luka berat sebagai berikut :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh samak sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Jika dibaca keseluruhan pasal tersebut maka penganiayaan berat berarti penganiayaan yang menyebabkan dampak luka berat (zwaar lichamelijk letsel) sebagaimana disebutkan tujuh jenis pada Pasal 90 KUHP. Ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara sebagaimana disebut Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah jika timbulnya luka berat tersebut tidak disengaja.

Pengaturan selanjutnya adalah Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana pelaku kekerasan fisik terhadap anak telah memenuhi unsur Pasal 76 C sebagai berikut :

### **Pasal 76C**

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Sehingga ancaman pidana Pasal 80 sebagai berikut :

**“Pasal 80**

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Kronologi Laporan Kepolisian Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi, berdasarkan wawancara IPDA Wan Muhammad memnuhi unsur-unsur pidana Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikarenakan korban anak tidak sampai luka berat atau mati<sup>148</sup>.

<sup>148</sup> Ipda Wan Muhammad, Penyidik Unit PPA Polresta Jambi, Wawancara 2 Oktober 2019

**B. Kebijakan Non Penal Sebaiknya Dilakukan Oleh Penegak Hukum, Masyarakat Dan Pemerintah Daerah di Kota Jambi Dalam Menghadapi Kekerasan Fisik Yang Dialami Oleh Anak Berdasarkan Studi Kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi Dalam Rangka Memberikan Efek Jera Kepada Pelaku Dan Mencegah Terulangnya Kejadian Yang Sama.**

Laporan Kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi yang dilaporkan oleh ibu Korban Anak Kekerasan Fisik terhadap pelaku Aparatur Sipil Negara tidak berlanjut dikarenakan adanya mediasi penyelesaian laporan ini dikenal dengan istilah restoratif justice.

Menurut IPDA Wan Muhammad<sup>149</sup>, restoratif justice sebagai upaya non penal oleh pihak kepolisian yang dilakukan di dalam penyelesaian kasus ini menggunakan bingkai reintegratif meliputi pengintegralan norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat ke dalam proses penyelesaian (termasuk di dalamnya cara dan bentuk hukuman), pengintegralan lembaga-lembaga kemasyarakatan (adat) ke dalam proses penyelesaian, pengintegralan kembali pelaku-pelaku kejahatan ke dalam masyarakat lingkungannya melalui perbaikan-perbaikan perilaku, pemaafan dan pemberdayaan masyarakat, dan pengintegralan sistem hukum kemasyarakatan dan sistem hukum negara.

Upaya restorative justice didalam penyelesaian kasus ini melalui mediasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

---

<sup>149</sup> Ipda Wan Muhammad, Penyidik Unit PPA Polresta Jambi, Wawancara 2 Oktober 2019

- a. Pelaku belum pernah berhadapan dengan hukum
- b. Pelaku mengakui perbuatan yang dilakukan
- c. Pelaku bekerjasama dalam proses penyidikan
- d. Adanya itikad baik dari pelaku
- e. Adanya persetujuan dari keluarga korban untuk dilakukan mediasi
- f. Kesiediaan pelaku menanggung biaya / ganti rugi yang timbul dari penganiayaan yang dilakukan<sup>150</sup>

Pemilihan mediasi yang merupakan bagian dari Restorative Justice atau keadilan restorasi. Restorative Justice atau keadilan restorasi adalah suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Hal ini juga sesuai dengan pendapat adanya kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui Mediasi Penal sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relative
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium .

---

<sup>150</sup> Ipda Wan Muhammad, Penyidik Unit PPA Polresta Jambi, Wawancara 2 Oktober 2019

5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.<sup>151</sup>

Untuk itu Unit PPA Polresta Jambi dan P2TP2A Jambi menjadi fasilitator mediasi di dalam penyelesaian kasus ini dengan melakukan langkah sebagai berikut :

- a. Memilih strategi mediasi terbaik
- b. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa
- c. Menyusun rencana mediasi
- d. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak
- e. Menyusun masalah-masalah dan agenda-agenda mediasi
- f. Mengungkapkan kepentingan – kepentingan yang tersembunyi dari para pihak
- g. Mengungkapkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa
- h. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa<sup>152</sup>

<sup>151</sup>Mudzakkir, Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Universitas Hasanuddin, Jakarta, 2013, hal. 55-56

<sup>152</sup> Nuraini Silalahi, Petugas P2TP2A Kota Jambi, Wawancara 2 November 2019

Adapun tahapan yang dilakukan oleh Penyidik pada Polresta Jambi terhadap laporan kasus tersebut sebagai berikut:


1. Menerima Laporan Polisi baik model A ataupun B
2. Menerbitkan Surat Perintah Tugas
3. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan
4. Melakukan Pengecekan TKP / VISUM
5. Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi-Saksi
6. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka
7. Memanggil pihak keluarga korban, keluarga tersangka dan pihak (tokoh masyarakat, tokoh adat), P2TP2A Kota Jambi (sebagai pendamping).
10. Dilakukan musyawarah dimana Penyidik bertindak sebagai mediator untuk dilakukan mediasi.
11. Apabila disepakati kasus tersebut antara dua belah pihak korban dan tersangka untuk berdamai maka pihak Penyidik membuat :
  - a. Berita Acara Mediasi
  - b. Surat Pernyataan Kesepakatan mediasi
  - c. Berita Acara Pemeriksaan mediasi terhadap Korban

d. Surat Pernyataan Perdamaian Kedua Pihak didalamnya menerangkan uang pengganti

f. Membuat Berita Acara Penghentian Penyidikan

g. Dokumentasi / Foto-Foto Mediasi

Berdasarkan proses mediasi penal terhadap Laporan Kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi yang difasilitasi oleh Polresta Jambi dan P2TP2A Kota Jambi diperoleh kesepakatan bersama sebagai berikut :

- 
- a. Pihak pelaku meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan kepada keluarga korban (pihak korban)
  - b. Para pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan
  - c. Pihak pelaku bertanggungjawab semua biaya-biaya pengobatan yang timbul akibat penganiayaan yang dilakukan sampai korban sembuh dan pulih.
  - d. Pihak korban bersedia mencabut laporan kepolisian terhadap kasus penganiayaan ini dan tidak akan melakukan penuntutan baik pidana maupun perdata

- e. Sanksi yang timbul apabila pihak pelaku tidak bertanggungjawab maka pihak korban dapat melakukan tuntutan hukum
- f. Pihak pelaku menyerahkan sejumlah uang sebagai wujud pertanggungjawaban dan jaminan atas kesepatan yang telah disepakati.

Selanjutnya dalam pelaksanaan mediasi sering kali terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. adapun kendala dalam pelaksanaan mediasi di Polresta Jambi antara lain adalah

- 1) Hambatan Internal
  - a) Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas).
  - b) Pemahaman yang berbeda dalam penanganan terhadap kasus anak sebagai korban di antara aparat penegak hukum.
  - c) Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pelaku, korban, dan pendamping anak).
  - d) Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum.
  - e) Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Pemerintah Daerah, ) masih tersendat karena kendala ego sektoral.

- f) Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- g) Terbatasnya sarana dan prasarana di Unit PPA Polresta Jambi

## 2) Hambatan Eksternal.


Bahwa dalam menerapkan mediasi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu :

- a. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga  
Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan professional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat,
- b. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana  
Ide mediasi masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup>Ipda Wan Muhammad, Penyidik Unit PPA Polresta Jambi, Wawancara 2 Oktober 2019.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dimaksud maka diperlukan Kebijakan Non Penal Sebaiknya Dilakukan Oleh Penegak Hukum, Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Kekerasan Fisik Yang Dialami Oleh Anak Berdasarkan Studi Kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi Dalam Rangka Memberikan Efek Jera Kepada Pelaku Dan Mencegah Terulangnya Kejadian Yang Sama.



Kebijakan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan

utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.

Menurut Soedarto konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam

arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma 35 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal.113-116. 24 sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai

suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badanbadan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

Kebijakan non Penal yang dilakukan oleh Para Penegak Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Daerah di Kota Jambi terhadap perlindungan anak dari kekerasan pertama-tama peneliti melihat pengaturan di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 15 huruf d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan dan pasal 20 mewajibkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” berupa memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22). Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,

dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak, dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.(Pasal 45 B)

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Hal inilah menjadi dasar kebijakan non penal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi, Polresta Jambi, dan Masyarakat Kota Jambi dalam perlindungan terhadap anak khususnya kekerasan di Kota Jambi dikarenakan Kota Jambi telah memperoleh Kota Layak Anak Tingkat Madya, sehingga terjadinya kekerasan terhadap anak harus segera ditangani dan dilakukan upaya pencegahan yang merupakan salah satu indicator kota layak anak pada point 21. Perlindungan khusus anak korban kekerasan dan eksploitasi<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup> Drg. Irawati Sukandar, M.Kes, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kota Jambi, Wawancara 3 Oktober 2019



- a. pelayanan identifikasi; rehabilitasi kesehatan; rehabilitasi sosial; pemulangan; bantuan hukum; reintegrasi social
- b. koordinasi pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan
- c. penguatan kelembagaan masyarakat; peningkatan pendidikan dan keterampilan petugas dalam penanganan kekerasan terhadap anak; pengembangan jaringan kerja sama dan informasi masyarakat.

- d. perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana, prasarana, dan petugas yang menangani anak korban kekerasan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:


1. Pengaturan perundangan-undangan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan hukum positif Indonesia telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kesengajaan, kealpaan, dan pemaaf, sehingga telah melanggar ketentuan pidana di dalam Pasal 351 KUHP dan Pasal 76C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan sanksi pidana pada pasal 80.
2. Kebijakan non penal sebaiknya dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah di Kota Jambi dalam menghadapi kekerasan fisik yang dialami oleh anak berdasarkan studi kasus Nomor STPL/B/944/IX/2018/SPKT I/Polresta Jambi melalui mediasi penal dengan memperhatikan kategori-kategori kasus, dan itikad baik dari pelaku dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejadian yang sama dengan melakukan sentra terpadu dalam rangka Kota Jambi telah memperoleh Kota Layak Anak tingkat madya melalui koordinasi pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan, penguatan kelembagaan masyarakat; peningkatan pendidikan dan keterampilan petugas dalam penanganan

kekerasan terhadap anak; pengembangan jaringan kerja sama dan informasi masyarakat, dan memenuhi perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana, prasarana, dan petugas yang menangani anak korban kekerasan

## **B. Saran**

Saran yang dikemukakan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dan jejaring yang tergabung dalam sentra terpadu yang telah dibentuk dalam perlindungan terhadap anak khususnya eksploitasi anak dari kekerasan
- b. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan , sarana prasarana, hasil monitoring dan evaluasi yang ditemukan dalam perlindungan terhadap anak yang telah dilakukan



## DAFTAR PUSTAKA

A.Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2010

Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip*, 1984,

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011

Jimly Asshiddihie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2009

Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992

John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985

K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009

P.A.F. Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1982

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, kanisius, Yogyakarta, 1995

